



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 144 /UN16.R/KPT/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PROJECT ERASMUS+
BUILDING UNIVERSITIES IN LEADING DISASTER RESILIENCE (BUILD)
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Membaca : Surat Wakil Rektor IV Nomor B/25/UN16.WR4/ KP.05.01/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan SK Tim Pelaksana Project Erasmus+ Building Universities In Leading Disaster Resilience (Build) Universitas Andalas Tahun 2021.
- Menimbang : a. bahwa belum selesainya pekerjaan Tim Project Erasmus+ Building Universities In Leading Disaster Resilience (Build) Universitas Andalas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 187/UN16.28/R/ KPT/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Tim Pelaksana Project Erasmus+ Building Universities In Leading Disaster Resilience (Build) Universitas Andalas Tahun 2020, maka dipandang perlu memperpanjang keputusan Rektor tersebut.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Project Erasmus+ Building Universities In Leading Disaster Resilience (Build) Universitas Andalas Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK/05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang merupakan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019 - 2023;
10. DIPA Universitas Andalas Tahun 2021 Nomor SP DIPA-023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TIM PELAKSANA PROJECT ERASMUS+ BUILDING UNIVERSITIES IN LEADING DISASTER RESILIENCE (BUILD) UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Project Erasmus+ Building Universities In Leading Disaster Resilience (Build) Universitas Andalas Tahun 2021.
- KEDUA : Tim bertugas melanjutkan pelaksanaan Project Erasmus+ Building Universities In Leading Disaster Resilience (Build) Universitas Andalas Tahun 2021 yang belum terselesaikan pada tahun 2020.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Tim Pelaksana Project Erasmus+ Building Universities In Leading Disaster Resilience (Build) Universitas Andalas Tahun 2021 dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2021.
- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 187/UN16.28/R/KPT/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Tim Pelaksana Project Erasmus+ Building Universities In Leading Disaster Resilience (Build) Universitas Andalas Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 144 /UN16.R/KPT/2021

TANGGAL 15 JANUARI 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PROJECT ERASMUS+ BUILDING UNIVERSITIES IN LEADING DISASTER RESILIENCE (BUILD) UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021.

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH	IV	Pengarah
2.	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc	IV	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. Rudi Febriamansyah, M.Sc	IV	Ketua
4.	Vonny Indah Mutiara, Ph.D	III	Project Manager
5.	Cindy Paloma Mutiara, SP., M.Si	Dosen Luar Biasa	Bendahara
6.	Benny Hidayat, ST., MT., Ph.D	III	Anggota
7.	Venny Darlis, SE., MRM	III	Anggota
8.	Beti Febriola, SS., M.Si	III	Anggota
9.	Paulina Rahayu, A.Md	III	Anggota
10.	Reni Elmiati, SP., MP	Non PNS	Anggota
11.	Miftahir Rahmah, SP	Non PNS	Anggota

Ditetapkan di Padang

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



YULIANDRI

NIP 196207181988111001